



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainun Romadon als Ganden Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Kocor RT. 003, RW. 002, Desa. Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ainun Romadon als Ganden Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUN ROMADON Als GANDEN Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUN ROMADON Als GANDEN Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan POLOROAD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - c. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta sim cardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AINUN ROMADON Als GANDEN Bin SUYANTO pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di rumah saksi MUHAMAD ALDI BAGAS SAPUTRA Alias GUNDUL yang terletak di Dkh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Ds. Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MUHAMAD ALDI BAGAS SAPUTRA Als GUNDUL menemui terdakwa AINUN ROMADON Als GANDEN Bin SUYANTO di Tepi Jalan Raya Dkh. Tumpak Isis, Ds. Tumpak Pelem, Kec.Sawoo, Kab. Ponorogo untuk memesan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama KENTUNG (DPO) melalui HP (Aplikasi whatsapp) untuk membeli pil dobel L sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Oleh Sdr. KENTUNG dijawab ada, tetapi barangnya masih ada besok. Kemudian terdakwa janjian dengan sdr. KENTUNG untuk menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L yaitu sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan raya Ds. Sriti, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Kemudian keesok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janjian kembali dengan Sdr. KENTUNG di Tepi Jalan Raya Ds. Sriti, Kec.Sawoo, Kab. Ponorogo untuk menerima Pil dobel L yang telah terdakwa beli dengan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi MUHAMAD ALDI BAGAS SAPUTRA Als GUNDUL yang terletak di Dk. Kranjan RT. 001, RW. 004, Ds. Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo terdakwa Ainun telah menyerahkan/mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada saksi MUHAMAD ALDI BAGAS SAPUTRA Als GUNDUL.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 00147/NOF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 00326/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,651$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANJAS SAHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa ijin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di salah satu pabrik batako yang terletak di Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat minum-minuan keras dan juga transaksi obat-obatan terlarang. Kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib saksi mengamankan Saksi Muhamad Aldi Bagas Saputra karena kedapatan mengkonsumsi pil double L disalah satu warung di dukuh Teden Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Aldi Bagas Saputra, pil double L didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 5 Januari 2022 di sala satu pabrik batako, Desa Plalalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Saksi beserta team dari Satnarkoba Polres Ponorogo berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama team melakukan penggeledahan badan/pakaian dari Terdakwa berhasil di sita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pilwama putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan / logo LL, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo wama hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
 - Bahwa kepada petugas Terdakwa menerangkan Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi Muhammad Ali Bagas Saputra di Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar ciri-ciri pil double L yang disita saksi bersama tim adalah pil wama putih, berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo LL.
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Setiawan Bagus Pratama Als Kentung (DPO) dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir double L dan 1 (satu) plasik klip yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil double L.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil double L ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD ALDI BAGAS SAPUTRA**, keterangan diberita acara Polisi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya n sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap sehubungan pil dobel L yang pada waktu itu Saksi beli dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan Raya, Dukuh Tumpak Isis, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupataen Ponorogo. Saksi menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Terdakwa sebanyak sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L karena sebelumnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa bermain pil dobel L , selain itu sebelumnya Saksi pernah diberi beberapa butir pil dobel L oleh Terdakwa jadi karena hal tersebut lah Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L;
- Bahwa pada hari Selasa 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang dirumah milik Saksi memberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip bening bekas rokok yang berisi 90 (sembilan) puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannnya terdapat tulisan LL dengan harga Rp,300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL sedangkan ciri-ciri kemasan /pembungkus pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa adalah plastic warna bening/transparan ukuran kecil bekas bungkus rokok;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tidak terdapat komposisi yang berisi nama obat, tanggal kadaluwarsa merk , cara penggunaannya dll;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemas pil dobel L kedalam plasti bening bekas nungkus rokok seperti yang saksi dapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, maksud saksi langsung membeli pil dobel L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir tersebut karena sekarang ini agak sulit jika beniat membeli pil dobel L selaini itu Saksi akan segera kembali bekerja ke kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya , jadi untuk persiapan selama Saksi bekerja di kota Surabaya tersebut, dan saat bekerja Saksi mengkonsumsi pil dobel L sebagai doping supaya semangat dan tidak mudah capek saat bekerja ;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli sudah saksi konsumsi sebagian dan sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) butir pil dobel L dan dalam sehari saksi bisa mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali, yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi pil dobel L badan terasa ringan dan jika dibuat untuk bekerja badan terasa enak dan bersemangat, tidak mudah capek ;
- Bahwa . 10 (sepuluh) butir pil dobel L tersebut sudah Saksi konsumsi semuanya yaitu sehari setelah Saksi mendapatkan pil dobel L , kemudian pada hari atanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi konsumsi 5 (lima) butir pil dobel L dirumah milik Saksi sendiri, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi konsumsi lagi 5 (lima) butir pil dobel L juga dirumah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 80 (delapn puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannnya terdapat tulisan/logo LL adlah benar yang didapatn dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa Ahli berdinan di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinan sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Ahli sekarang adalah Golongan III.b;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di seluruh Kabupaen Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang telah di sita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam platik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, untuk total seluruhnya barang bukti yang Ahli periksa sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) platik bening bekas bungkus rokok yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf " LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Tnheksrfenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusinya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalamemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf D misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa. Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhamd Aldi Bagas Saputra menemui Terdakwa di Tepi Jalan Raya Dukuh. Tumpak Isis, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk memesan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Kentung (DPO) melalui HP (Aplikasi whatsapp) untuk membeli pil dobel L sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Oleh Kentung dijawab ada, tetapi barangnya masih ada besok.
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Kentung untuk menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L yaitu sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian keesok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib Terdakwa janji kembali dengan Kentung di tepi Jalan Raya Desa. Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk menerima Pil dobel L yang telah Terdakwa beli dengan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul yang terletak di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf " LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan POLOROAD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta sim cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengedarkan pil double L;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa. Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhamd Aldi Bagas Saputra menemui Terdakwa di Tepi Jalan Raya Dukuh. Tumpak Isis, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk memesan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Kentung (DPO) melalui HP (Aplikasi whatsapp) untuk membeli pil dobel L sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Oleh Kentung dijawab ada, tetapi barangnya masih ada besok.
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa janji dengan Kentung untuk menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L yaitu sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian keesok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa janji kembali dengan Kentung di tepi Jalan Raya Desa. Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk menerima Pil dobel L yang telah Terdakwa beli dengan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul yang terletak di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf " LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00147/NOF/2022 tanggal 13 Januari 2022 dengan barang bukti Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00326/2022/NOF berkesimpulan barang bukti Nomor: 00326/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat ;

- Bahwa, benar barang bukti pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" adalah obat yang mengandung Triheksifenidil dan digolongkan ke dalam golongan obat keras daftar G, dan merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas, yang merupakan obat sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarkan atau menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 196 Undang -Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa Ainun Romadon als Ganden Bin Suyanto dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa. Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan obat pil double L;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhamd Aldi Bagas Saputra menemui Terdakwa di Tepi Jalan Raya Dukuh. Tumpak Isis, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan



Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk memesan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Kentung (DPO) melalui HP (Aplikasi whatsapp) untuk membeli pil dobel L sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Oleh Kentung dijawab ada, tetapi barangnya masih ada besok;

Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Kentung untuk menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L yaitu sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian keesok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa janji kembali dengan Kentung di tepi Jalan Raya Desa. Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo untuk menerima Pil dobel L yang telah Terdakwa beli dengan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul yang terletak di Dukuh. Kranjan RT. 001, RW. 004, Desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada Saksi Muhamad Aldi bagas Saputra Als Gundul;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor : 00147/NOF/2022 tanggal 13 Januari 2022 berkesimpulan barang bukti Nomor 00326/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yang menarangkan NORA YUSTYANA NINGRUM,



S.Farm., menerangkan ciri fisik obat yang termasuk Obat pil jenis yang bertuliskan huruf LL tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan POLOROAD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta sim cardnya.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dan digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ainun Romadon als Ganden Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dan pidana **denda sebesar Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan POLOROAD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO beserta sim cardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H. dan Fajar Pramono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiantari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiantari,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)